



PUTUSAN

Nomor 0840/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^oR^U- sp^oR^U- t^UU⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX** RT.01 RW.03, Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon ;

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun **XXX**, Desa **XXX**, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam suratPermohonannya tertanggal 09 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0840/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/ alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 274/19/IX/2010 tanggal 07 September 2010);
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 3 bulan, kemudian pindah di rumah kediaman orang tua Pemohon selama 3 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, kemudian ketentruman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Desember tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - Termohon tidak kerassan tinggal dirumah kediaman orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Maret tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya dengan alamat tersebut diatas ;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 03 Mei 2012 oleh mediator Drs.H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, benar Termohon dengan Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 September 2010 di KUA. Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;-----
- b. Bahwa, selama membina rumah tangga Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon slama 3 bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon selama 3 bulan sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- c. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak kerasan tinggal dirumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangganya;-----
- d. Bahwa sekarang Termohon dan Pemohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----
- e. Bahwa, selama berpisah tersebut sudah pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;-----
- f. Bahwa, terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi minta nafkah iddah dan mut`ah;-

----- Bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan;-----

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup berupa :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Nomor : 274/19/IX/2010, Tanggal 07 September 2010(diberti tanda P.1);-----

----- Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak kerasan dirumah orang tua Pemohon, karena ibu Pemohon sering ikut campur urusan rumah tangga Termohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----
- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;-----

2. NAMA SAKSI , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya ibu Pemohon setuju Pemohon menikah dengan Termohon, sehingga Termohon tidak kerasan dirumah orang tua Pemohon, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan;-----
- e. Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

----- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak utamanya pihak Termohon sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut diatas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya terurai sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1) Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas:

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ::

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Desember 2010 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon tidak kerasan dirumah orang tua Pemohon, karena orang tua Pemohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri;-----
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 jo maksud Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

----- Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

اِنَّ طَرَفًا مِّنْ رِّسَالَةِ الْوَلَدِ اَنَّ طَرَفًا مِّنْ رِّسَالَةِ الْوَلَدِ اَنَّ طَرَفًا مِّنْ رِّسَالَةِ الْوَلَدِ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa Termohon bersedia diceraikan /ditalak oleh Pemohon tetapi menuntut nafkah, sedangkan Pemohon menyatakan keberatan atas tuntutan tersebut, karenanya Majelis harus mempertimbangkannya dalam putusan ini;

----- Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon tersebut tetapi tidak mencapai kesepakatan, karenanya majelis harus mempertimbangkan sendiri tuntutan Termohon tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut adalah identik sebagai suatu syarat dan bukan gugat rekonpensi serta inisiatif permohonan tersebut oleh Pemohon, maka sejalan dengan maksud pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf (c) UU No.1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim secara Ex Officio mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan muth'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan Pemohon, maka Majelis telah mempertimbangkan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

----- Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :
 - a. Nafkah iddah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian dijatuhkan putusan ini di Tuban pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Tsani 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 350.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 391.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)